


BANK MALUKU CABANG TANIMBAR DIDUGA TAWARKAN KREDIT BODONG



Sumber Gambar: <https://finance.detik.com/>

Bank Maluku dan Maluku Utara (Malut) Cabang Tanimbar diduga menawarkan kredit bodong yang merugikan nasabah hingga mencapai Rp15 miliar. Hartini seorang nasabah potensial Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar harus merugi hingga Rp15 miliar akibat janji kredit oleh pihak Bank. Kini, persoalan tersebut dibawa Hartini melalui jalur persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Saumlaki. Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar sendiri sebagai pihak tergugat dalam gugatan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sml tersebut. Hartini selaku penggugat dalam perkara perdata melalui rilisnya menyebutkan, penggugat adalah seorang pengusaha sembako, butik dan lainnya. Ia diketahui sangat dikenali dekat oleh masyarakat setempat dan juga para rekan bisnisnya sejak Tahun 2013 hingga saat ini. Sepanjang itu, penggugat dalam menekuni bidang usaha dimaksud, berjalan dengan sangat baik hingga selalu mendapatkan keuntungan besar dari hasil usahanya.

Untuk memperluas usahanya, tepat di Tahun 2019, Ia mengajukan permohonan kredit pada Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar, sebesar Rp1,5 miliar, dan Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar mengabulkan permohonan kredit penggugat dengan jaminan berupa dua sertifikat tanah dan bangunan tempat usaha milik penggugat. Usahanya kian maju. Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar selaku lembaga kredit perbankan lalu menawarkan kredit tambahan kepada penggugat, tepatnya di Tahun 2021. Penggugat ditawarkan kredit tambahan dengan anggaran sebesar Rp3,5 miliar. Namun, Kepala Kantor Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar bersama dengan anak buahnya menyarankan kepada penggugat untuk harus merubah jenis usahanya yang semula di bidang sembako, butik dan lain-lain itu menjadi jenis usaha kredit investasi untuk kepentingan Pembangunan Perumahan Komersial (KPR) Tipe 36 dan Tipe 45 masing-masing sebanyak 10 unit. Jaminan berupa sebidang tanah yang dijaminan penggugat pada kredit sebelumnya itu lalu

disetujui, kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat secara langsung antara dirinya selaku penggugat dan pihak Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar.

Ironisnya, pihak Bank sendiri yang memberikan penawaran kepada penggugat agar proyek pembangunan perumahan dimaksud dapat dibangun di atas tanah miliknya tersebut. Bahkan, pada waktu peletakan batu pertama di atas pondasi pekerjaan pembangunan tersebut dilakukan sendiri oleh pihak Bank. “Oleh karena itu, pihak Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar telah memberikan jaminan kepada saya untuk dapat membangun kredit perumahan tersebut dengan menggunakan modal usaha saya di bidang sembilan bahan pokok (sembako) yang merupakan hasil kredit sebelumnya di Tahun 2019. Bank akan memberikan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp3,5 miliar, namun sampai dengan saat ini tidak diberikan,” kata Hartini.

Hartini mengaku, sebelum gugatan ini diajukan ke PN Tanimbar untuk disidangkan, pihak Bank selalu mendesak dan mengawasi pelaksanaan pembangunan perumahan dimaksud, dengan iming-iming agar segera melaksanakan pekerjaan tersebut, selanjutnya dana tambahan fasilitas kredit akan diberikan kepada Penggugat. “Sampai dengan saat ini dana tersebut tidak diberikan. Akibatnya, modal usaha saya untuk mengembangkan usaha di bidang sembako dan lainnya terpakai habis sehingga menyebabkan kerugian yang besarnya kurang lebih Rp15.821.683.000,” sebut Hartini.

Hartini juga menyebut beberapa kesalahan Bank lainnya, selain dari tawaran kredit bodong tersebut yang menyebabkan kerugian besar bagi dirinya itu, juga terjadi kekeliruan lainnya yang dilakukan oleh Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar yaitu, bagaimana mungkin permohonan kredit yang diajukan adalah sebesar Rp3,5 miliar namun secara nyata Bank mengeluarkan surat penolakan kredit sebesar Rp3 miliar. “Kantor Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar pernah juga menawarkan tambahan fasilitas kredit kepada saya sebesar Rp4 miliar sehingga patut dipertanyakan bagaimana mungkin bisa diberikan tambahan kredit sebesar itu? sementara sebelumnya saja tidak dilayani?” tanya dia kesal. “Nah, atas semua kerugian yang dialami oleh saya ini melalui pengacara saya telah mengajukan gugatan di PN Saumlaki untuk mendapatkan keadilan atas perbuatan yang dilakukan oleh Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar, sekaligus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak dengan mudah mempercayai semua hal yang ditawarkan atau dimintakan oleh Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar. karena dianggap merugikan pihak nasabah,” tandas Hartini.

Sumber berita :

Harian Siwalima “Bank Maluku Cabang Tanimbar Diduga Tawarkan Kredit Bodong”, 05 Mei 2023 dari <https://siwalimanews.com/bank-maluku-cabang-tanimbar-diduga-tawarkan-kredit-bodong/> diakses pada tanggal 05 Mei 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengatur tentang:
 - a. Pasal 1 Angka 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
 - b. Pasal 1 Angka 19, kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
 - c. Pasal 29 Ayat (4), untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
 - d. Pasal 49 Ayat (2), Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - 1) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - 2) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - e. Pasal 50, Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, mengatur tentang:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis;
 - b. Pasal 2 Ayat (2), kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat semua aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - c. Pasal 2 Ayat (3), kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disetujui oleh dewan komisaris bank.
 - d. Pasal 3, kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut:
 - 1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
 - 2) Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
 - 3) Kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;
 - 4) Dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;
 - 5) Pengawasan Kredit atau Pembiayaan; dan
 - 6) Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.
 - e. Pasal 6, Bank dalam melakukan penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank wajib memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - f. Pasal 7, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif yang mempengaruhi penilaian kesehatan Bank dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.